

memastikan perlindungan hukum bagi korban tetap terpenuhi tanpa harus terhambat oleh syarat minimal waktu pisah rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866, Burgelijk Wetboek (BW). Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019.

Buku

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 192-194.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Joseph A. Devito, The Interpersonal Communication Book (New York:Pearson, 2016), 32-34.

Setiadi M & Yustikarini M., 2890.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 2004).

M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Ihda Nurul Hakiki, Asas Mempersukar Perceraian dalam Hukum Perkawinan Indonesia, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 7 No. 2 (2020).

Hesti Nurul, Implementasi Asas Mempersukar Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 12 No 1 (2019).

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta : UII Press, 2019), hlm. 45

Wantjik Shaleh, Hukum Perkwainan, (Jakarta : Ghalia indonesia, 1980), hal. 14-15.

Jurnal

Michel Priscila, dkk. Problematika Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Perkara Perceraian Di Peradilan Agama. Universitas Esa Unggul, Tangerang, Vol 2 No 1 Tahun 2026. Hal 31.

Novita Dyah Kumala Sari dan Syafrudin Yudowibowo, Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, Jurnal Verstek Vol. 4 No. 3, 2016, Hal. 147.

Rahma Syasabil Sheryna Marzuki, Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Gugatan Cerai Dengan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari Enam Bulan, Unnisula, Hal. 106.

Azizatul IMroal, Khoirul ASfiyak, Shofiatul Jannah. “efektivitas implementasi SEMA nomor 3 tahun 2023 dalam mengurangi angka perceraian di pengadilan agama kraksaan”. Jurnal ilmiah hukum keluarga islam. Vol. 7 no 1 tahun 2025.

Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip dalam Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 130.

Azizatul IMroal, Khoirul ASfiyak, Shofiatul Jannah. “efektivitas implementasi SEMA nomor 3 tahun 2023 dalam mengurangi angka perceraian di pengadilan agama kraksaan”. Jurnal ilmiah hukum keluarga islam. Vol. 7 no 1 tahun 2025.

Shofi Mauline Athaliah Taqi, Rifqi Ridho Phahlevy. “SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan di Pengadilan Sidoarjo”. Indonesian Journal of Islamic Studies. Vol. 13 No 3. 2025.

Wahyono Darmabrata & Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia.

Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan “Implementasi SEMA NO. 3 Tahun 2023 Dalam Penyelesaian perceraian Cerai Talak Karena Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Di Pengadilan Agama Sleman”. Skripsi Universitas Islam Indonesia: 2024

Nunung Rodliyah, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandar Lampung.

Website

Pengadilan Agama Sidoarjo, “Profil dan Tugas Pokok,” <https://pa-sidoarjo.go.id>, diakses 11 Februari 2026.

Pengadilan Agama Surabaya, “Tentang Pengadilan,” <https://www.pa-surabaya.go.id>, diakses 11 Februari 2026.

Pengadilan Agama Semarang, “Tugas Pokok dan Fungsi,” <https://pa-semarang.go.id>, diakses 11 Februari 2026.